



STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONDOWOSO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2024

Mochamad Ivan Chandra Pratama¹, Putri Robiatul Adawiyah²

Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2024

Revised Agustus 2024

Accepted Agustus 2024

Available online Agustus 2024

Korespondensi:

Ivanchandra090597@gmail.com,

putrirobiatul_a@yahoo.co.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah negara melalui hak suaranya. Undang-Undang No. 19 tahun 2011 mengakui hak-hak penyandang disabilitas, yang didefinisikan sebagai individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berkepanjangan. Mereka sering menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif. Prinsip persamaan hak menjadi landasan dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu seperti warga negara lainnya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan, tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati dari individu yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan secara terperinci permasalahan yang dikaji berdasarkan teori dan data yang ada, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang lebih mendalam. Peneliti

menemukan bahwa upaya tersebut telah mematuhi amanah Undang-Undang, KPU Bondowoso diapresiasi atas langkah-langkahnya dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan penuh dalam proses pemilihan legislatif dan presiden. Sosialisasi yang efektif kepada penyandang disabilitas dan keluarganya penting untuk memastikan mereka memahami proses pendataan dan hak-hak politik mereka yang harus dijalankan dengan transparan.

Kata Kunci : KPU, pemilu, disabilitas

ABSTRACT

Elections are a real form of democracy where every citizen has the opportunity to participate in determining the direction of the country through their right to vote. Law No. 19 of 2011 recognizes the rights of persons with disabilities, defined as individuals with prolonged physical, mental, intellectual, or sensory limitations. They often face barriers in interacting with the environment and society, which can hinder their full and effective participation. The principle of equal rights is the basis for ensuring that persons with disabilities also have the same rights to participate in elections as other citizens. Qualitative research is a type of research that produces descriptive data about spoken words, writings, and observable behavior from the individuals studied. This study explains in detail the problems studied based on existing theories and data, with the aim of reaching deeper conclusions. The researcher found that these efforts have complied with the mandate of the Law, the Bondowoso KPU is appreciated for its steps in ensuring that persons with disabilities can fully participate in the legislative and presidential election process. Effective socialization to



persons with disabilities and their families is important to ensure that they understand the data collection process and their political rights which must be carried out transparently.

Keywords : KPU, elections, disability

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana bagi Masyarakat untuk mengekspresikan keinginan dan menentukan arah negara. Setiap suara warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dihitung sama, memberikan setiap orang kesempatan untuk menyatakan pendapat secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara langsung.

Demokrasi sebenarnya adalah Kumpulan gagasan dan prinsip tentang kebebasan, serta serangkaian praktik dan prosedur yang berkembang melalui Sejarah Panjang dan kompleks. Namun, konsep demokrasi pada Indonesia memiliki perbedaan dengan demokrasi pada umumnya. Firmansyah (2015) : Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan, untuk melindungi hak perorangan warga negara. Cutlip (2006) : Demokrasi adalah dasar yang mendasari pembentukan pemerintahan dan posisinya dalam masyarakat, di mana kekuasaan untuk memerintah dan mengatur dilakukan secara sah atas setiap warga negara.

Secara umum, strategi merujuk pada proses perencanaan yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Ini melibatkan penetapan tujuan, perumusan cara atau upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta pengalokasian sumber daya yang sesuai. Strategi dapat dianggap sebagai langkah-langkah atau rencana yang diambil oleh individu atau organisasi untuk mencapai visi atau misi mereka melalui serangkaian tindakan yang terorganisir dan terarah. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mengarahkan upaya mereka menuju pencapaian hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif (Budiarjo 2009: 64).

Istilah "disabilitas" saat ini lebih umum digunakan untuk menggantikan istilah "penyandang cacat" yang sebelumnya digunakan. Disabilitas mengacu pada kondisi individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari dan interaksi dengan lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang diakui secara internasional dan diatur dalam undang-undang di banyak negara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk melindungi mereka dari tindakan diskriminasi untuk melindungi hak asasi manusia mereka. Perlakuan khusus ini bertujuan untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang universal.

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut, Bagaimanakah strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas?

Bertujuan untuk mengetahui Bagaimana KPU Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.

Seperti ada pada peneliti terdahulu yang mana pasti memiliki persamaan dan perbedaan dengan milik peneliti saat ini. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sangat penting. KPU bertanggung jawab sebagai panitia penyelenggara pemilihan dan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pedoman teknis yang telah ditetapkan untuk tahapan penyelenggaraan pemilihan. Koordinasi yang baik antara KPU, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata,



tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka dalam proses pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa hak politik mereka dihormati dan mereka dapat berpartisipasi dengan maksimal. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, karena pemilu merupakan momen penting dalam menentukan arah demokrasi dan pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan, tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati dari individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai permasalahan yang dikaji, seringkali dengan menghubungkan teori yang relevan dan data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti secara mendalam, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan atau interpretasi yang lebih kaya dan terperinci.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang strategi komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memasuki tahap pencoblosan, KPU Kota Bondowoso telah melakukan berbagai upaya signifikan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Junaidi, S.H., selaku ketua KPU Bondowoso. Salah satu upaya tersebut adalah memantau keberadaan setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa hak pilih setiap warga yang memenuhi syarat dapat dijamin dan dijalankan dengan baik.

Bapak Junaidi, S.H., selaku Ketua KPU Bondowoso, menegaskan bahwa sosialisasi pemilu memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di Bondowoso. Terakhir beliau menambahkan bahwasanya kami berupaya membuat proses pemilihan dapat diakses oleh penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya agar prosesnya bersifat aksesibel, misalnya dengan menyediakan surat suara dalam format braille bagi penyandang tuna netra. Tidak hanya sampai di situ, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sunfi Fahlawati, S.Pd., yang menjabat sebagai bidang Pendidikan Pemilih dan Kemasyarakatan di KPU Bondowoso. Beliau menyatakan bahwa label "disabilitas" sering kali sulit diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, KPU Bondowoso aktif berupaya untuk membangkitkan semangat dan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum.

KPU Bondowoso sudah menyiapkan segmentasi khusus. Untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Bondowoso dalam Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Bondowoso. Ibu Sunfi Fahlawati, S.Pd., sebagai bidang Pendidikan Pemilih dan Kemasyarakatan KPU Bondowoso, mungkin akan mengatakan bahwa pentingnya peran KPU Kabupaten Bondowoso dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 adalah untuk memastikan inklusi yang lebih baik dalam proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Bondowoso. Wawancara dengan pihak KPU Bondowoso menunjukkan bahwa mereka melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi intensif dan penyediaan fasilitas aksesibilitas, untuk memastikan partisipasi yang inklusif dari penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Peneliti dapat menyimpulkan



bahwa upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif dan presiden di Kabupaten Bondowoso telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. KPU Bondowoso telah melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi ini. Peneliti sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh KPU Bondowoso dalam mengatasi tantangan ini dengan baik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pemilihan legislatif dan presiden di Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Dalam pelaksanaannya, KPU Bondowoso telah melakukan beberapa langkah penting, seperti pemutakhiran data pemilih untuk memastikan kehadiran penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu yang intensif kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses pemilihan, serta menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi dengan mudah dalam pemungutan suara.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan UU No. 08 Tahun 2016 pada pemilihan legislatif serta presiden di Kabupaten Bondowoso termasuk kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kelompok-kelompok disabilitas, data yang tidak konkrit antara KPU dan Dinas Sosial yang menangani kelompok disabilitas, absennya surat suara khusus untuk tuna netra, kekurangan program pengadaan barang seperti kursi roda, serta stigma masyarakat terhadap kelompok disabilitas yang membuat mereka sulit diterima atau dianggap berbeda.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif dan presiden di Kabupaten Bondowoso merupakan upaya yang penting dari KPU Bondowoso untuk memastikan hak politik mereka terpenuhi, dan hal ini patut mendapatkan apresiasi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: Rajawali Pers(2.2.1)
- A.R, Yusuf M, 2010. *Peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam pendidikan politik*
- Bungin.Burhan (2001) & Malekah Pratama Putri (2004) *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014*.eJournal Ilmu-Komunikasi, 2016, 4 (1) : 30 – 43 ISSN 0000-0000
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Strategi: teori dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta,cv
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik: konsep, teori*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.